PERAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* TERHADAP HAK-HAK PENGUNGSI: STUDI TERHADAP TERJADINYA PERKAWINAN ANTARA PENGUNGSI DAN WARGA NEGARA INDONESIA

SKRIPSI

VIAN AGUSTO AMBARITA
A1011211206

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* TERHADAP HAK-HAK PENGUNGSI: STUDI TERHADAP TERJADINYA PERKAWINAN ANTARA PENGUNGSI DAN WARGA NEGARA INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat s-1

VIAN AGUSTO AMBARITA
A1011211206

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES* TERHADAP HAK-HAK PENGUNGSI: STUDI TERHADAP TERJADINYA PERKAWINAN ANTARA PENGUNGSI DAN WARGA NEGARA INDONESIA

VIAN AGUSTO AMBARITA
A1011211206

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum.	**Ria Wulandari, S.H., M.H.**
NIP. 196203071988101001	**NIP. 197901312005012002**

Disahkan oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 7 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. NIP. 196203071988101001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji	Ria Wulandari, S.H., M.H. NIP. 197901312005012002	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Dr. Evi Purwanti S.H. LL. M. NIP. 197402072005012002	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji II	Arsensius, S.H., M.H. NIP. 197103112006041001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 0881/UN22.1/TD.00.10/2024

Tanggal : 25 Februari 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Vian Agusto Ambarita
NIM	: A1011211206
Bagian	: Hukum Internasional
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peran United Nations High Commissioner for Refugees Terhadap Hak-Hak Pengungsi : Studi Terhadap Terjadinya Perkawinan Antara Pengungsi dan Warga Negara Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat ditempuh dan berkembang.
2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupa tulisan atau buah pikiran milik o ersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Maret 2025



Yang membuat pernyataan

NIM. A1011211206

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang selalu melimpah dan menyertai, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Terhadap Hak-Hak Pengungsi: Studi Terhadap Terjadinya Perkawinan Antara Pengungsi Dan Warga Negara Indonesia". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Ibu Siti Rohani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Ilmu Hukum;
5. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian ini, serta kesabaran dalam membimbing saya hingga selesai;
6. Ibu Ria Wulandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi sepanjang proses penelitian ini, serta kesabaran dalam membimbing saya hingga selesai;
7. Ibu Dr. Evi Purwanti S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan kritik yang sangat konstruktif dalam penyelesaian skripsi ini;

8. Bapak Arsensius, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji II yang juga telah memberikan memberikan masukan yang bermanfaat untuk memperbaiki skripsi ini;
9. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
11. Pihak kantor imigrasi kelas 1 TPI Kota Pontianak atas bantuannya dalam pemberian data yang diperlukan;
12. Rekan-rekan mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
13. Sahabat-sahabat dan rekan-rekan magang yang memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Internasional di ruang lingkup pengungsi, dan bagi dunia penndidikan, penelitian lebih lanjut, serta dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan masukan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pontianak, 19 Februari 2025

Penulis

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan menguatkan saya selama penyusunan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibu (Esmin Vika Br. Rumahorbo) dan Ayah (Subiran Ambarita) yang membiayai kebutuhan perkuliahan, selalu memberikan cinta, doa, dukungan, pengorbanan, kesabaran, dan kasih sayang serta semangat tanpa henti;
2. Kakak tersayang, (Getha Novianti Ambarita) yang selalu mendorong dan memberikan saya semangat dan pengertian selama penyusunan skripsi ini;
3. English Club Faculty of Law (ECFL), yang telah menjadi rumah kedua semenjak saya menjadi mahasiswa baru pada tahun 2021, tempat saya mengasah dan mengembangkan kualitas diri yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, mendapatkan banyak wawasan, pengalaman serta sahabat-sahabat sepengurusan yang tidak akan bisa saya dapatkan di tempat lain;
4. Persekutuan Mahasiswa Kristen Protestan (PMKP), yang telah memberikan saya pelajaran dan pemahaman bahwa: "Tidak ada pertumbuhan di Zona Nyaman. Tidak ada kenyamanan jika ingin bertumbuh." Sebuah proses yang tidak mudah, sehingga saya selalu berpegang teguh akan kasih Tuhan Yesus Kristus;
5. Sahabat-sahabat saya (Anak Bajang: Anju Eranti, Dimas Galih Wicaksana, Sondang Tiur Hertiana, Samuel Feliks San Manik, Herol) yang telah menjadi tempat saya berkeluh-kesah, berbagi cerita dan berkembang bersama, *all those precious moments are priceless*;
6. Teman-teman saya (Batak Pride: Wahyu Nurita Gembala Sari Sinaga, Erliati Gadis Mandari Pasaribu, Frederick Yeremia Sinaga, Salsalina Singarimbun, Tuti Warni) yang selalu saling mendukung dan memberikan informasi penting serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini;

7. Teman-teman saya (Begadang ML: Frederick Yeremia Sinaga, Joy Patria Simamora, Agie Novelina Simanjuntak, Falda Okrista Lantu) *who always support and invite me to have fun together in MLBB, even though sometimes we lose and it makes me stressed, lmao*;
8. Rekan-rekan seperjuangan magang (Makan Siang: Ragil Dhean Ganesa, Anandya Ramadhana Putri, Nadea Febizka, Jamaludin, Rizzki Zaki Widodo), yang selalu menemani dalam program magang dan membuat momen kebersamaan ketika makan siang;
9. Diri saya sendiri, yang telah melalui semuanya hingga dapat berada di titik ini. Ditemani drama-drama selayaknya seorang mahasiswa, menjadikan semuanya itu sebagai pelajaran dan pengalaman yang tidak akan pernah bisa dibeli dan diputar kembali. Saya berharap, dengan ini menjadi langkah awal saya untuk menuju masa depan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xii**
ABSTRACT ..... **xiii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
1. Manfaat Teoretis 9
2. Manfaat Praktis 10
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Definisi Perkawinan 14
B. Teori Hak Asasi Manusia 17
C. Teori Organisasi Internasional 27
D. Teori Keadilan Sosial 33
E. Teori Dependensi / *Dependency Theory* 35
BAB III METODE PENELITIAN **39**
A. Jenis Penelitian 39
B. Jenis Data 39
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data 42
D. Analisis Data 43
E. Kerangka Konsep 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **46**

A. Analisis Peran UNCHR terhadap Hak-Hak Pengungsi Berdasarkan *The* 1951 *Refugee Convention* 46
1. Sejarah serta Peran UNHCR di Indonesia serta Kaitannya dengan *The 1951 Refugee Convention* 46
2. Peran UNHCR Berdasarkan *The* 1951 *Refugee Convention* 55
B. Analisis Hak Kebebasan dalam Status Pengungsi dan Pembatasannya Berdasarkan Perspektif Kovenan HAM Internasional 60
1. Hak Pengungsi Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 60
2. Hak Pengungsi Berdasarkan *International Covenant on Economic*, *Social*, *and Cultural Rights* (ICESCR) 68
3. *Derogable Rights* dan *Non-derogable Rights* dalam Status Pengungsi dan Kewajibannya 70
C. Analisis Peranan UNHCR Terhadap Hak-Hak Pengungsi Terhadap Perkawinan Yang Terjadi Antara Pengungsi dan WNI 75
1. Kebebasan Menikah dalam Status Pengungsi dan Pembatasannya 75
2. Peran UNHCR Terhadap Hak-Hak Pengungsi yang Melakukan Perkawinan dengan WNI 82
3. Implikasi Terhadap Pengungsi Akibat Perkawinan Antara Pengungsi dan WNI 87
BAB V PENUTUP 92
A. Kesimpulan 92
B. Saran 93
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 100

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan antara pria dan wanita berdasarkan nilai Ketuhanan. Globalisasi mempermudah perkawinan campuran antara WNI dan WNA, termasuk dengan pengungsi.Namun, Indonesia tidak memiliki dasar hukum khusus mengenai perkawinan antara WNI dan pengungsi, sehingga menimbulkan masalah seperti status hukum anak, kewarisan, dan pencatatan pernikahan. Pengungsi yang menikah di Indonesia juga tidak mendapatkan kewarganegaraan, hak bekerja, atau dokumen kependudukan yang sah. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi, tanggung jawab terhadap pengungsi berada di tangan UNHCR. UNHCR melindungi pengungsi secara umum tetapi belum memiliki mekanisme khusus terkait hak-hak perkawinan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran UNHCR dalam melindungi hak-hak pengungsi dalam perkawinan dengan WNI serta implikasi hukumnya di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan eksploratif untuk menganalisis peran UNHCR dalam perkawinan antara WNI dan pengungsi. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan eksplanatif untuk memahami regulasi serta hubungan sebab-akibat dalam isu ini. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai aspek sosial dan hukum perkawinan antara WNI dan pengungsi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum hak asasi manusia internasional dan hukum positif Indonesia menjamin hak setiap individu untuk menikah, dalam praktiknya, perkawinan antara pengungsi dan Warga Negara Indonesia (WNI) menghadapi berbagai kendala administratif. Status pengungsi yang tidak memiliki kewarganegaraan menyebabkan perkawinan mereka tidak dapat dicatat secara resmi di catatan sipil, sehingga hanya diakui sebagai perkawinan di bawah tangan atau siri. UNHCR memiliki peran terbatas dalam kasus ini, hanya memberikan dukungan administratif dan advokasi tanpa dapat memastikan legalitas perkawinan tersebut. Akibatnya, pasangan pengungsi dan WNI tidak memperoleh perlindungan hukum, dan anak-anak mereka berisiko menjadi *stateless*, yang berdampak pada keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif untuk menjamin pengakuan hukum dan perlindungan bagi perkawinan antara pengungsi dan WNI di Indonesia.

Kata kunci: Pengungsi, Perkawinan Pengungsi, Peran UNHCR, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is regulated under Law No. 1 of 1974 as a union between a man and a woman based on religious values. Globalization has facilitated mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals, including refugees. However, Indonesia lacks a specific legal framework regarding marriages between Indonesian citizens and refugees, leading to issues such as the legal status of children, inheritance rights, and marriage registration. Refugees who marry in Indonesia do not obtain citizenship, work rights, or valid civil documents. Since Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention, responsibility for refugees falls under the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). While UNHCR provides general protection for refugees, it lacks a specific mechanism to address their marital rights. This study aims to identify UNHCR's role in protecting the marital rights of refugees in marriages with Indonesian citizens and the legal implications in Indonesia.

This research employs a normative juridical method with an exploratory approach to analyze UNHCR's role in marriages between Indonesian citizens and refugees. Data is obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources through a literature study. The analysis is conducted descriptively and explanatorily to understand the regulations and causal relationships in this issue. A qualitative method is used to gain an in-depth understanding of the social and legal aspects of marriages between Indonesian citizens and refugees in Indonesia.

The findings indicate that although international human rights law and Indonesia's positive law guarantee every individual's right to marry, in practice, marriages between refugees and Indonesian citizens face various administrative obstacles. The stateless status of refugees prevents their marriages from being officially registered with the civil registry, meaning these unions are only recognized as unregistered or religious marriages (siri). UNHCR plays a limited role in this matter, providing only administrative support and advocacy without ensuring the legality of such marriages. As a result, refugee-Indonesian couples do not receive legal protection, and their children are at risk of becoming stateless, which restricts their access to fundamental rights such as education, healthcare, and employment. Therefore, clearer and more comprehensive policies are needed to ensure legal recognition and protection for marriages between refugees and Indonesian citizens in Indonesia.

***Keywords**: Refugees, Refugee Marriage, UNHCR, Human Rights*

DAFTAR SINGKATAN

HAM	= Hak Asasi Manusia
PMI	= Palang Merah Indonesia
WNI	= Warga Negara Indonesia
WNA	= Warga Negara Asing
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNHCR	= United Nations High for Commissioner
UDHR	= Universal Declaration of Human Rights
ICESCR	= International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights
GATT	= General Agreement on Tariffs and Trade
IAEA	= International Atomic Energy Agency
NGO	= Non-Govermental Organisation
ECOSOC	= The United Nations Economic and Social Council
IRO	= International Refugee Organization
IOM	= International Organisation for Migration
CWS	= Compressed Work Schedule
ICCPR	= International Covenant on Civil and Political Rights
CEDAW	= Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia sudah diciptakan untuk hidup bersama dan berusaha untuk memiliki keturunan melalui perkawinan, yaitu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.[1] Menurut Pasal 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, dan antar negara kini menjadi lebih mudah terjalin berkat kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi, yang membuat batas-batas negara dan bangsa tidak lagi menjadi halangan. Hubungan hukum turut muncul akibat interaksi antara individu dari berbagai suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang, salah satunya adalah perkawinan antar negara atau pernikahan campuran. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan campuran adalah interaksi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dikarenakan wilayah Indonesia yang strategis dan reputasinya yang baik, negara-negara lain menjadikan Indonesia sebagai pilihan untuk berbagai tujuan,

[1] Paparang, R. 2022. "Status Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan yang Dilangsungkan di Luar Negeri", Lex Administratum, 10(3): 1.
[2] Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

salah satunya adalah untuk mencari pekerjaan dan menetap.[3] Selain itu, fakta bahwa setiap tahun selalu ada upaya untuk menyediakan tempat tinggal dan berlindung sementara bagi pengungsi asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia yang tidak memiliki surat izin atau identitas luar negeri.[4] Pada Konferensi tentang emigrasi yang diadakan di Roma pada tahun 1924, standar ini telah ditetapkan secara resmi sebagai standar imigrasi.[5]

Dengan adanya tempat untuk menetap sementara di Indonesia, kemungkinan terjadinya perkawinan beda negara (campuran) antara para pengungsi dan WNI menjadi cukup besar. Hal ini dimulai dengan terjalinnya kontak erat dan interaksi sosial yang terjadi sehari-hari sebagai bagian dari kehidupan sebagai makhluk sosial.

Secara umum, terdapat dua (2) jenis perkawinan beda negara (pernikahan campuran) di Indonesia, yaitu antara wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan pria Warga Negara Asing (WNA), dan antara pria WNI yang menikah dengan wanita WNA.[6] Pernikahan beda negara (pernikahan campuran) sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang sering berinteraksi dengan orang asing atau masyarakat dari luar negeri.

---

[3] Fawaid, A.F. 2022. "Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) Dengan Pengungsi dari Luar Negeri". Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: hlm. 1.

[4] Kadarudin. 2020. *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

[5] Jazim Hamidi & Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

[6] Perceraian Online. 2019. *Hukum Perkawinan Campuran Dilangsungkan Diluar Indonesia?* Available from: https://perceraianonline.com/hukum-perkawinan-campuran-dilangsungkan-di-luar-indonesia/. (Accessed July 13, 2024).

Mengacu pada Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, dinyatakan bahwa pria dan wanita yang telah dewasa, tanpa adanya pembatasan berdasarkan ras, kewarganegaraan, atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga. Mereka berhak atas hak yang setara dalam hal perkawinan, selama perkawinan, dan saat perkawinan tersebut berakhir.[7]" Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikah tanpa adanya pembatasan terkait kebangsaan atau kewarganegaraannya.

Hal serupa juga tercermin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.[8]

Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai pernikahan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda, atau antara dua orang yang berada di Indonesia namun tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.[9] Namun, Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum ada bukti bahwa persyaratan

[7] Universal Declaration of Human Rights. (1948). *General Assembly resolution 217 A (III)*. United Nations.
[8] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Kedua.
[9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak telah dipenuhi.[10]

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada Pasal 27, persyaratan pernikahan campuran antara WNI dengan WNA di Indonesia bagi Warga Negara Asing secara administrasi, antara lain:[11]

1. Izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
2. Dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
3. Dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
4. Izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
5. Melampirkan fotokopi akta kelahiran;
6. Melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;
7. Melampirkan fotokopi paspor;
8. Melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan Semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

Dengan demikian, calon mempelai warga negara asing harus terlebih dahulu memenuhi dokumen-dokumen administrasi sebelum dilangsungkannya perkawinan di Indonesia. Dalam bukunya Hukum Perdata Internasional Jilid III Bagian I Buku Ketujuh, pada halaman 187, Prof. Sudargo Gautama, juga menekankan bahwa hukum perkawinan mencakup bidang status personal, yang

---

[10] *Ibid*., Pasal 60.

[11] Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. *Perkawinan Campur (Intermarriage)*. Available from: https://www.kemlu.go.id/capetown/id/pages/menikah_campur/3519/etc_menu#:~:text=di%20luar%20negeri;_,persetujuan%20kedua%20calon%20pengantin;,dari%20instansi%20yang%20berwenang;%20dan (Accessed September 16, 2024).

mana baik WNI maupun WNA yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum negara mereka.[12]

Namun, kondisi ini berbeda dengan pernikahan antara pengungsi dan WNI. Meskipun pengungsi sebagai manusia juga berhak untuk menikah dan membangun keluarga, status hukum mereka memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dan hak-hak mereka dalam hal pernikahan. Dalam Pasal 1A ayat (2) Konvensi 1951 Tentang Pengungsi, menyatakan pengungsi sebagai:

> "*... as one who owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as results of such events is unable or owing to such fear, is unwilling to return to it*."[13]

Walaupun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan, pernikahan antara pengungsi dan WNI sering kali menghadapi situasi yang cukup rumit. Hal ini disebabkan Indonesia belum memiliki dasar hukum terkait perkawinan antara pengungsi dan WNI, melainkan hanya mengatur perkawinan antar sesama WNI dan antara WNI dan WNA (bukan dengan status pengungsi).

Ketiadaan kepastian dan dasar hukum yang jelas dari negara Indonesia mengenai pernikahan antara pengungsi dan WNI menyebabkan timbulnya berbagai dilema bagi pasangan yang menikah di Indonesia. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain:[14] pertama, masalah kewarisan yang bisa

---

[12] Sudargo Gautama. 1995. *Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Alumni, hlm. 187.
[13] United Nations. 1951. *Convention relating to the status of refugees*. *Article* 1A(2).
[14] Bidara, B. 2016. "Kajian Yuridis Tentang Perkawinan yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974", *Lex Crimen*, 5(5).

timbul jika pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut berakhir atau putus; kedua, status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dapat menjadi persoalan; dan ketiga, pernikahan yang dilakukan secara siri tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Indonesia dapat dianggap tidak sah.

Dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, kewenangan dalam menangani pengungsi sepenuhnya ada di tangan UNHCR. Dalam beberapa kasus pernikahan antara pengungsi dan WNI, seperti yang terjadi antara pengungsi Rohingya dan WNI di Aceh Barat, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pasangan tersebut.

Beberapa masalah yang muncul antara lain:[15] pertama, pernikahan antara pengungsi dan WNI tidak memiliki dokumen kependudukan, sehingga tidak tercatat secara resmi dan dianggap tidak sah di Indonesia; kedua, pengungsi tidak dapat mengajukan permohonan untuk menjadi WNI; ketiga, pengungsi di Indonesia tidak diizinkan untuk bekerja dan tidak menerima tunjangan sosial dari pemerintah; keempat, permohonan permukiman permanen bagi pengungsi yang menikah dengan WNI dapat ditolak karena dianggap melanggar aturan hukum internasional; dan kelima, pengungsi hanya dapat tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen pendaftaran yang masih berlaku dari UNHCR.

Isu pengungsi merupakan masalah global yang melibatkan berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi.

[15] Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2022. *Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia*. Available from: https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/. (Accessed September 20, 2024).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah badan yang bertugas memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi.[16]

Tugas utama UNHCR antara lain adalah:[17] menentukan status pengungsi; menjalin hubungan dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitasnya; bekerja sama dalam memberikan perlindungan berbasis komunitas; serta mencegah terjadinya ketidakberwarganegaraan; menyediakan bantuan yang menyelamatkan nyawa, seperti tempat berteduh, makanan, air, dan perawatan medis;[18] serta bertanggung jawab dalam solusi jangka panjang, seperti repatriasi, integrasi lokal, dan *resettlement*.

Jika diperhatikan lebih lanjut, tugas UNHCR tidak mencakup peranannya dalam melindungi hak-hak pengungsi terkait dengan perkawinan mereka dengan warga negara setempat. Hal ini menjadi fokus utama dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu untuk mengidentifikasi peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam melindungi hak-hak pengungsi, khususnya terkait dengan perkawinan antara pengungsi dan Warga Negara Indonesia (WNI). Penulis juga akan mengkaji implikasi hukum terhadap pengungsi akibat perkawinan antara WNI dan pengungsi di Indonesia.

---

[16] Rendi Mahendra. 2023. *Apa itu UNHCR? Ini Tugas hingga Perannya di Indonesia*. Available from: https://kabar24.bisnis.com/read/20231213/15/1723503/apa-itu-unhcr-ini-tugas-hingga-perannya-di-indonesia. (Accessed September 21, 2024).

[17] Putri, D.A. & Achain, M.Z. 2023. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022", *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2): 86.

[18] UNHCR The UN Refugee Agency. *Safeguarding the rights and well-being of people forced to flee for over 70 years*. Available from: https://www.unhcr.org/us/about-unhcr#:~:text=Today%2C%20UNHCR%20works%20in%20136,nobody%20left%20to%20turn%20to. (Accessed September 21, 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap hak-hak pengungsi sebagai akibat perkawinan yang terjadi di antara Pengungsi dan Warga Negara Indonesia (WNI)?
2. Apa implikasi hukum terhadap pengungsi akibat perkawinan antara WNI dan pengungsi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap hak-hak pengungsi sebagai akibat perkawinan yang terjadi di antara Pengungsi dan Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Untuk mengetahui apa implikasi hukum terhadap pengungsi akibat perkawinan antara WNI dan pengungsi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki manfaat, yaitu dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis, adalah manfaat yang memiliki manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis dapat memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen

pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Penambahan Literatur dalam Studi Perkawinan Pengungsi dan WNI.

Penelitian ini menambah literatur yang ada dalam studi perkawinan pengungsi dengan fokus kepada peranan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap hak-hak pengungsi, khususnya terhadap perkawinan yang terjadi antara pengungsi dan WNI serta dampak hukum yang ditimbulkan bagi pengungsi di Indonesia.

b. Pengembangan Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut prinsip HAM Internasional.

Dengan menganalisis peran UNHCR dalam melindungi hak-hak pengungsi yang terjadi akibat perkawinan antara pengungsi dan WNI, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana lembaga internasional ini berkontribusi dalam memastikan pemenuhan hak-hak pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang pemahaman yang lebih mendalam bagaimana perlindungan hak-hak pengungsi sejalan dengan instrumen-instrumen internasional seperti Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks perkawinan pengungsi dengan WNI di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Meningkatkan Pemahaman Kebijakan Perlindungan Pengungsi.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pemerintah Indonesia dan lembaga internasional mengenai bagaimana kebijakan yang ada saat ini dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak pengungsi, terutama terkait dengan kebijakan hukum dan perlindungan sosial dalam kasus perkawinan dengan WNI.

b. Evaluasi dan Penguatan Kerja Sama Internasional.

Penelitian ini dapat membantu memperkuat kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNHCR dalam merumuskan kebijakan hukum yang mengatur secara pasti terkait pengungsi yang menikah dengan warga negara Indonesia, dalam upaya menegakkan prinsip-prinsip HAM internasional.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul "Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* terhadap hak-hak pengungsi: Studi Terhadap Terjadinya Perkawinan antara Pengungsi dan Warga Negara Indonesia". Namun, terdapat beberapa penelitian lain yang relevan dari sudut pandang yang berbeda yang berkaitan dengan topik ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Sumber	Judul	Topik
1.	*Dyah Ayu Putri, Hasanuddin Journal of International Affairs.*	Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022.[19]	Pembahasan pada penelitian ini yakni mengenai UNHCR yang memiliki peranan penting dalam menangani pengungsi di Indonesia, namun menghadapi tantangan yang memerlukan perhatian yang serius. Berdasarkan penelitian ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara UNHCR, pemerintah Indonesia, dan lembaga terkait, serta peningkatan sumber daya untuk mengoptimalkan penanganan pengungsi. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang efektivitas lembaga internasional dalam krisis pengungsi dan merekomendasikan langkah-

[19] Putri, D.A. & Achain, M.Z. 2023. "Peran United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Menangani Pengungsi Luar Negeri di Indonesia pada Tahun 2016-2022", *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 3(2): 82-101.

			langkah perbaikan untuk tantangan mendatang.
2.	*Ahmad Fahmi Fawaid, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.*	Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pengungsi dari Luar Negeri (Studi Kasus WNI dengan Pengungsi Afghanistan di Cisarua, Bogor).[20]	Pembahasan pada penelitian ini yakni mengenai Perkawinan antara WNI dan pengungsi Afghanistan di Cisarua yang menghadapi tantangan hukum, sosial, dan budaya. Berdasarkan penelitian ini, meskipun hubungan perkawinan tersebut dapat meningkatkan integrasi pengungsi ke dalam masyarakat Indonesia, keberhasilannya bergantung pada dukungan dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Skripsi ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang inklusif dan dukungan yang lebih baik

[20] Fawaid, A.F. 2022. "Status Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia (WNI) Dengan Pengungsi Dari Luar Negeri", *Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.

			untuk memfasilitasi integrasi pasangan lintas negara secara efektif dan harmonis.

Dua penelitian yang penulis temukan memiliki kaitan erat dengan topik penelitian yang sedang dilakukan, yaitu peran UNHCR terhadap pengungsi di Indonesia. Sebagian besar penelitian tersebut membahas isu-isu seperti Status perkawinan antara pengungsi dan WNI, tantangan yang dihadapi oleh pengungsi dan WNI dalam menjalani pernikahan, serta peran UNHCR dalam menangani pengungsi di Indonesia maupun di berbagai wilayah secara umum.

Adapun objek penelitian dalam skripsi ini adalah peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) terhadap hak-hak pengungsi yang terkait dengan perkawinan antara pengungsi dan WNI. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji bagaimana peran UNHCR terhadap hak-hak pengungsi yang terlibat dalam perkawinan khususnya dengan WNI. Berdasarkan perbedaan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga tidak dapat disamakan.